



BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR  
PROVINSI MALUKU  
PERATURAN BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR  
NOMOR 33 TAHUN 2019  
TENTANG  
PEMBENTUKAN NEGERI ADMINISTRATIF PERSIAPAN  
KWAOS TANAH BARU DI NEGERI KWAOS  
KECAMATAN SERAM TIMUR  
KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR.  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik di Kabupaten Seram Bagian Timur guna mendorong perkembangan dan kemajuan Negeri perlu dibentuk Negeri Administratif Persiapan;
- b. bahwa didasarkan pada aspirasi yang berkembang dalam masyarakat dan rekomendasi Tim Pembentukan Negeri Administratif Persiapan Kabupaten Seram Bagian Timur, maka pembentukan Negeri Administratif Persiapan Kwaos Tanah Baru Di Negeri Kwaos, Dinyatakan memenuhi syarat dan layak;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Negeri;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Lingkungan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Maluku Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Nomor 111 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645);

3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat, dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4350);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan.

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN NEGERI ADMINISTRATIF PERSIAPAN KWAOS TANAH BARU DI NEGERI KWAOS KECAMATAN SERAM TIMUR KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Seram Bagian Timur.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Seram Bagian Timur.
4. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Kabupaten Seram Bagian Timur.
5. Desa adalah desa dan desa adat atau dengan sebutan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa yang dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

11. Tim Pembentukan Negeri Administratif Persiapan yang selanjutnya disebut tim adalah tim yang melakukan kajian dan verifikasi persyaratan pembentukan Negeri Administratif Persiapan dan/ atau peningkatan status Negeri Administratif Persiapan menjadi Negeri.
12. Pemerintah Negeri Administratif Persiapan adalah Kepala Negeri Administratif Persiapan yang dibantu Perangkat Negeri Administratif Persiapan sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Negeri Administratif Persiapan.
13. Batas Negeri adalah batas Negeri yang bersifat batas Administratif penyelenggaraan Pemerintahan Negeri.
14. Maksud dari Pembentukan Negeri Administratif Persiapan adalah untuk menindaklanjuti kemampuan penyelenggaraan pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna dan pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemajuan pembangunan.
15. Tujuan dari pembentukan Negeri Administratif Persiapan adalah
  - a. Mewujudkan efektifitas penyelenggaraan Pemerintahan Negeri;
  - b. Mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat Negeri;
  - c. Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintah Negeri; dan
  - d. Meningkatkan daya saing Negeri.

## BAB II

### PEMBENTUKAN NEGERI Administratif PERSIAPAN

#### Bagian Kesatu

Nama Negeri Administratif Persiapan, Luas Wilayah, Wilayah Dusun,  
Batas Wilayah Dan Pusat Pemerintahan

#### Pasal 2

- (1) Nama Negeri Administratif Persiapan yang dibentuk adalah
  - a. Negeri Administratif Persiapan Kwaos Tanah Baru.
- (2) Negeri Administratif Persiapan Maar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pemekaran dari Wilayah Negeri Kwaos Kecamatan Siritaun Wida Timur.
- (3) Negeri Administratif Persiapan Kwaos Tanah Baru mempunyai Luas Wilayah ..... Km<sup>2</sup>.
- (4) Pembagian Wilayah Negeri Administratif Persiapan Kwaos Tanah Baru Di Negeri Kwaos, akan diatur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (5) Negeri Administratif Persiapan Kwaos Tanah Baru mempunyai batas wilayah sebagai berikut:
  - a. Sebelah Barat dengan : Negeri Kwaos
  - b. Sebelah Utara dengan : Negeri Kwaos
  - c. Sebelah Timur dengan : Laut

d. Sebelah Selatan dengan : Negeri Administratif Airnanang

- (6) Pusat Pemerintahan Negeri Administratif Persiapan Kwaos Tanah Baru berkedudukan di Wilayah Negeri Kwaos.
- (7) Ketentuan mengenai luas wilayah Negeri Administratif Persiapan Kwaos Tanah Baru sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua  
Penjabat Kepala Negeri

Pasal 3

- (1) Penetapan Penjabat Kepala Negeri Administratif Persiapan dilakukan setelah mendapat rekomendasi dan kode register Desa dari Gubernur Maluku.
- (2) Penetapan Penjabat Kepala Negeri Administratif Persiapan ditetapkan Oleh Bupati.
- (3) Penjabat Kepala Negeri Administratif Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah.
- (4) Penjabat Kepala Negeri Administratif Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk masa jabatan paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) kali dalam masa jabatan yang sama.
- (5) Penjabat kepala Negeri Administratif Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab kepada Bupati melalui Kepala Negeri Induknya.

Pasal 4

Tugas Penjabat Kepala Negeri Administratif Persiapan, meliputi :

- a. Menyusun rencana kerja pembangunan Negeri Administratif Persiapan dengan mengikutsertakan partisipasi masyarakat Negeri Administratif Persiapan;
- b. Menyusun rencana pembangunan Negeri Administratif Persiapan disampaikan kepada Kepala Negeri Induk untuk ditetapkan dalam APBDes Induk sebagai bahan kebutuhan anggaran belanja Negeri Administratif Persiapan;
- c. Mengikutsertakan Penjabat Kepala Negeri Administratif Persiapan dalam membahas APBDes Negeri Induk;
- d. Mengelole. anggaran operasional Negeri Administratif Persiapan;
- e. Menyusun rencana penetapan batas wilayah Negeri Administratif Persiapan.
- f. Menyusun pembentukan struktur organisasi Pemerintahan Negeri Administratif Persiapan;
- g. Mengangkat perangkat Negeri Administratif Persiapan;

- h. Menyiapkan fasilitas dasar bagi penduduk Negeri;
- i. Membangun sarana dan prasarana Pemerintahan Negeri;
- j. Mendatakan bidang kependudukan, potensi ekonomi, inventarisasi pertanahan serta pengembangan sarana ekonomi, pendidikan, dan kesehatan, dan pembukaan akses perhubungan antar Negeri; dan
- k. Menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan Negeri Administratif Persiapan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Bupati melalui Camat dan kepada Kepala Negeri Induk.

### BAB III PEMBIAYAAN NEGERI ADMINISTRATIF PERSIAPAN

#### Bagian Kesatu

#### Sumber Pembiayaan

##### Pasal 5

- (1) Sumber Pembiayaan Negeri Administratif Persiapan bersumber dari APBDes Negeri induk.
- (2) Anggaran Negeri Administratif Persiapan 30% dari APBDes Negeri Induk.
- (3) Biaya operasional Negeri Administratif Persiapan pembagian dan penetapan besaran biaya operasional Negeri Administratif Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (4) Biaya operasional Negeri Administratif Persiapan yang ditetapkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri dikelola langsung Oleh Penjabat Kepala Negeri.
- (5) Ketentuan mengenai pembagian dan penetapan besaran biaya operasional Negeri Administratif Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

#### Bagian Kedua

#### Pengelolaan Anggaran Dan Pelaporan

##### Pasal 6

- (1) Penetapan Anggaran operasional sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (2) yang dikelola oleh Kepala Negeri Administratif Persiapan terdiri dari :
  - a. Belanja penyelenggaraan pemerintahan; dan
  - b. Belanja pembangunan, pemberdayaan, pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat.
- (2) Belanja penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf a, terdiri dari :

- a. Belanja penghasilan tetap aparat Pemerintah Negeri Administratif Persiapan;
  - b. Belanja operasional perkantoran, terdiri dari belanja alat tulis kantor, belanja rapat-rapat, perjalanan dinas, benda pos dan surat-surat berharga, penggandaan;
  - c. Belanja modal yaitu komputer dan perangkat pendukungnya.
- (3) Belanja pembangunan, pemberdayaan, pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan kebutuhan prioritas Negeri Administratif Persiapan dengan persetujuan Negeri Induk.

#### BAB IV

#### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN NEGERI ADMINISTRATIF PERSIAPAN

##### Pasal 7

- (1) Pembinaan dan Pengawasan dilakukan oleh Tim Pembentukan Negeri Administratif Persiapan;
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. Pemberian pedoman umum;
  - b. Bimbingan;
  - c. Pelatihan;
  - d. Arahan; dan
  - e. Supervise.
- (3) Pendanaan untuk kegiatan pembinaan Negeri Administratif Persiapan dibiayai dari APBD dan APBDes dari Negeri Kwaos Kecamatan Siritaun Wida Timur.
- (4) Jika berdasarkan hasil rekomendasi Tim Pembentukan Negeri Administratif Persiapan, bahwa Negeri Administratif Persiapan Kwaos Tanah Baru Kecamatan Siritaun Wida Timur tidak menjadi Negeri Administratif Persiapan, maka statusnya dapat dikembalikan menjadi Dusun sebagai salah satu bagian dari Negeri Kwaos.
- (5) Laporan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Negeri Administratif Persiapan dilakukan secara berkala;
- (6) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Gubernur Maluku melalui Bupati.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur.

Ditetapkan di Bula  
pada tanggal 27 Desember 2019

BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR,

TTD

ABDUL MUKTI KELIOBAS

Diundangkan di Bula  
pada tanggal 27 Desember 2019


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR,

TTD

SYARIF MAKMUR

BERITA DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR  
TAHUN 2020 NOMOR 399

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM



CHERLY USMAN, SH  
NIP. 19710209 200604 2 020



LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR  
NOMOR : 33 TAHUN 2019  
TANGGAL : 27 Desember 2019  
TENTANG : PEMBENTUKAN NEGERI ADMINISTRATIF PERSIAPAN  
KWAOS TANAH BARU DI NEGERI KWAOS KECAMATAN  
SIRITAUN WIDA TIMUR

---

PETA WILAYAH PEMEKARAN NEGERI KWAOS KECAMATAN SIRITAUN  
WIDA TIMUR

1. PETA WILAYAH PEMEKARAN NEGERI KWAOS
  - a. Negeri Administratif Persiapan Kwaos Tanah Baru

KECAMATAN	SIRITAUN WIDA TIMUR
NEGERI	KWAOS
NEGERI ADMINISTRATI F PERSIAPAN	KWAOS TANAH BARU
LUAS WILAYAH	
TITIK KOORDINAT	
BATAS UTARA	NEGERI KWAOS
BATAS TIMUR	LAUT
BATAS SELATAN	NEG.ADM. AIRNANANG
BATAS BARAT	NEGERI KWAOS

	PEMUKIMAN
	JALAN
	LAHAN GARAPAN
	HUTAN

Keterangan :

1. Garis warna kuning pada peta 1 adalah wilayah pemukiman masyarakat Negeri Kwaos
2. Garis warna merah pada peta 1 adalah jalan lintas antar Negeri
3. Peta ini merupakan wilayah pemekaran Negeri Kwaos

Ditetapkan di Bula  
pada tanggal 27 Desember 2019

BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR,

TTD

ABDUL MUKTI KELIOBAS